

Kebebasan berpendapat di media sosial: Antara hak dan batasan

Rizka Dwi Lestari

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 2505031110082@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Undang-undang ITE, HAM, kritik, opini, kebebasan berpendapat

Keywords:

the ITE Law, human rights, criticism, opinion, freedom of speech

ABSTRAK

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menimbulkan berbagai kekhawatiran di tengah masyarakat karena kritik maupun pendapat yang disampaikan di ruang publik digital sering kali mendapat pengawasan, bahkan berujung pada proses hukum dengan dugaan pelanggaran terhadap UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hak kebebasan berpendapat di media sosial dari perspektif hukum beserta batasan-batasan pengaturannya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis hak kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta memperluas pembahasannya melalui pendekatan konseptual yang dikemukakan para ahli hukum. Perkembangan media sosial sebagai ruang digital telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan menyebarkan informasi secara terbuka. Meskipun hak untuk berekspresi di ruang digital diakui oleh hukum, pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada pembahasan dan analisis mengenai pengaturan kebebasan berpendapat serta kebebasan berekspresi di media sosial yang diterapkan di Indonesia, sekaligus menilai apakah pengaturan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

ABSTRACT

The Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law) has generated public concern because criticisms and opinions expressed in digital spaces are often monitored and may even lead to legal action due to alleged violations of the law. This study is intended to examine the legal position of the right to freedom of expression on social media platforms, including the limitations and regulations governing its implementation. By applying a normative legal research method, the study analyzes the substance of freedom of expression as guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The discussion is further developed through conceptual perspectives proposed by legal scholars. The rapid growth of social media platforms as digital spaces has created broader opportunities for individuals to convey opinions and distribute information openly. Although the right to express opinions in the digital sphere is legally recognized, its exercise must remain in accordance with existing legal provisions. Therefore, this research concentrates on explaining and analyzing the regulatory framework governing freedom of expression and self-expression on social media in Indonesia, while also evaluating whether these regulations align with the principles of human rights protection.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugerah atau berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu, yang melekat pada manusia sebagai karunia ilahi untuk menopang dan mempertahankan kehidupan serta kualitas hidupnya di dunia. Jika HAM dipandang sebagai hak yang dimiliki setiap orang karena ditentukan untuk dilahirkan sebagai manusia, ia memiliki perbedaan dengan hak-hak dasar, yaitu hak yang diterima oleh individu berdasarkan posisinya sebagai bagian dari negara tertentu. Dengan cara ini, Hak Asasi manusia berasal dari Tuhan, sementara hak-hak dasar berasal dari negara atau kekuasaan pemerintah. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam menjalankan hak tersebut, manusia tidak hidup dalam kesendirian, melainkan selalu terhubung dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga pelaksanaan hak tidak seharusnya dilakukan semau sendiri karena setiap individu juga berhak untuk merasakan hak yang sama. Dalam artian ini, istilah “penyalahgunaan hak” dapat dipandang sebagai kontradiksi dalam istilah, atau setidaknya sebagai ungkapan yang muncul dari cara berpikir yang kabur.

Pada era globalisasi saat ini, persoalan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi isu yang sangat dikenal oleh masyarakat luas. Berbagai tindak kejahatan yang terjadi sering kali berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, pendapat seseorang dapat dipahami sebagai gagasan atau pemikiran yang muncul dalam pikirannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ide atau gagasan merupakan rancangan maupun gambaran yang terbentuk di dalam pikiran dan memiliki keterkaitan dengan harapan tertentu. Gagasan tersebut kemudian dapat berkembang menjadi sebuah konsep yang menjadi dasar bagi berbagai bentuk pengetahuan. Selama ide itu belum dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun visual yang nyata, maka ide tersebut masih berada dalam pikiran seseorang. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, proses penyampaian ide dan pandangan kini menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis.

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat saat ini tidak lagi terbatas pada ruang pertemuan secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui berbagai platform media sosial. Menyampaikan pandangan di ruang digital merupakan salah satu bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap individu, sekaligus menjadi media bagi masyarakat untuk saling bertukar gagasan dan pemikiran. Akan tetapi, kebebasan tersebut juga dapat menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan sosial, seperti munculnya konflik sosial, ketegangan antara masyarakat dengan pemerintah, masuknya paham yang tidak sesuai dengan budaya setempat, serta berbagai persoalan sosial lainnya.

Di Indonesia, kebebasan berpendapat di dunia digital masih berada dalam pengawasan dan pengendalian pihak tertentu, meskipun media sosial pada dasarnya merupakan ruang terbuka bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses langsung untuk menyampaikan kritik maupun aspirasi kepada lembaga negara. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat di media sosial memerlukan perlindungan hak asasi manusia dalam ranah digital, sebab walaupun masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, banyak pengguna yang belum memperoleh perlindungan yang memadai ketika mengekspresikan pandangan mereka. Oleh sebab

itu, penting untuk memperkuat perlindungan kebebasan berpendapat di dalam media sosial, baik melalui regulasi yang seimbang maupun penguatan kesadaran dan etika bermedia digital.

Pembahasan

Regulasi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Indonesia

Jaminan Konstitusional dan Undang – Undang Organik

Di era modern ketika arus informasi semakin kompleks dan membutuhkan dukungan teknologi informasi yang memadai, hampir seluruh aspek kehidupan manusia kini berkaitan erat dengan informasi. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi informasi menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi kondisi tersebut dan pada akhirnya turut mengubah pola hidup manusia. Dalam situasi ini, hak asasi manusia di masa mendatang akan semakin berkaitan dengan hak atas informasi dalam berbagai bentuk dan jenis, termasuk hak untuk menyampaikan serta menyebarluaskan informasi melalui beragam media dan sarana komunikasi. Selain itu, perlu dipahami bahwa kebebasan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi merupakan hak yang dimiliki setiap individu maupun bangsa. Karena itu, hak tersebut harus diatur dan dilindungi sejak dini agar peredaran informasi dapat berlangsung secara tertib, aman, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan hak kebebasan berekspresi di Indonesia diatur oleh sejumlah ketentuan tertentu. Selain dikenal sebagai negara demokrasi, Indonesia juga merupakan negara hukum, sehingga seluruh aspek kehidupan, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat, harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap warga negara memang memiliki hak untuk mengemukakan pikiran dan pandangannya, baik secara lisan maupun tulisan, namun kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk merugikan atau melanggar hak orang lain. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dapat dilakukan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak dan nama baik pihak lain, serta menjaga keamanan negara. Akan tetapi, penerapan pembatasan kebebasan berbicara di Indonesia kerap menimbulkan perdebatan dan kritik, terutama jika dikaitkan dengan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Sebagian masyarakat menilai bahwa pembatasan tersebut terkadang dimanfaatkan untuk membatasi kritik dan mempersempit ruang diskusi publik, padahal keberagaman pandangan sangat diperlukan bagi perkembangan sosial dan penguatan demokrasi.

Konvergensi teknologi di sektor telematika (teknologi, media, dan informatika) yang terjadi di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini menjadi dasar hukum pertama di Indonesia yang mengatur bidang informasi serta transaksi elektronik, sekaligus seharusnya menjadi payung regulasi bagi perlindungan kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks media daring dan media sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet kini menjadi tantangan utama bagi kebebasan berpendapat. Di satu sisi, internet memberikan akses global terhadap informasi dan membuka ruang yang luas bagi ekspresi pendapat, namun di sisi lain juga menimbulkan persoalan bagi negara, individu, maupun masyarakat internasional yang berusaha mengendalikan arus informasi.

Internet telah berubah menjadi media massa elektronik yang berpotensi membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek positif seperti penyebaran pengetahuan dan partisipasi publik, maupun aspek negatif seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran hak asasi digital.

Undang – Undang Informasi dan Tranksaksi Elektronik (UU ITE)

Masuk ke era di mana aliran informasi menjadi semakin rumit dan hanya dapat ditangani dengan dukungan teknologi informasi yang memadai, hampir seluruh aspek kehidupan yang kita alami sekarang terwujud sebagai informasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi kenyataan ini, kita sangat memerlukan teknologi informasi yang terus berkembang dan pada akhirnya turut merubah cara hidup manusia. Dalam konteks ini, hak asasi manusia yang paling penting di masa depan akan berpindah menjadi hak untuk mendapatkan informasi dalam berbagai bentuk dan format, termasuk hak untuk menyampaikan informasi dengan berbagai cara dan media yang ada. Penting untuk dipahami bahwa kebebasan manusia dalam mengakses dan menyampaikan informasi adalah hak bagi setiap bangsa dan individu, sehingga perlu diatur dan diamankan sejak dini agar informasi yang beredar dapat dikelola secara tertib, aman, dan bertanggung jawab.

Kebebasan dalam mengemukakan pandangan adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui secara global dan dilindungi oleh berbagai peraturan internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik. Di tanah air, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat diatur dalam konstitusi, terutama pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat mereka. Penegasan tentang hak untuk mengungkapkan pendapat juga terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk memiliki, menyatakan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan suara hati mereka, baik secara verbal maupun tertulis, melalui beragam saluran media, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai religi, norma etika, ketertiban masyarakat, kepentingan publik, dan persatuan bangsa.

Pasal 28 UUD 1945 menegaskan bahwa hak untuk mengekspresikan pendapat, sebagai bagian dari hak asasi manusia, dilindungi namun juga memiliki ketentuan hukum yang harus dijalankan. Pasal ini mencakup sejumlah aspek penting, termasuk Pasal 28C yang mengatur hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pendidikan, serta hak untuk memperoleh manfaat dari pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Selain itu, Pasal 28E ayat (2) dan (3) menegaskan hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan, kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, serta hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sehingga semakin memperkuat posisi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional yang fundamental. Hukum berfungsi sebagai sarana pengatur yang membatasi ruang gerak kebebasan berpendapat agar tetap selaras dengan norma-norma hukum dan kepentingan masyarakat. Tanpa adanya regulasi yang

mengikat, termasuk kewajiban-kewajiban konstitusional, kebebasan berekspresi berpotensi menimbulkan pertikaian sosial dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berfungsi sebagai alat utama yang mengatur beragam bentuk komunikasi di dunia maya. Undang-undang ini bukan hanya mengakui platform digital sebagai sarana komunikasi yang valid, tetapi juga menetapkan batasan hukum terhadap konten informasi yang disebar. Dengan kata lain, perlindungan hukum bagi hak berpendapat tidak berarti kebebasan tanpa batasan, melainkan hak yang perlu dijalankan dalam kerangka hukum yang ada.

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi

Yurisprudensi dari Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat adalah hak asasi manusia yang sangat krusial, yang dilindungi oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam banyak putusan, MK menekankan bahwa hak untuk berpendapat dan berekspresi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang diakui dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, dan dipertegas oleh Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berikut adalah beberapa putusan penting Mahkamah Konstitusi mengenai hak untuk mengungkapkan pendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia:

Keputusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 (Tahun 2025)

Putusan ini menjadi langkah signifikan dalam melindungi masyarakat dari potensi kriminalisasi melalui laporan pencemaran nama baik yang diajukan lembaga. MK memperjelas bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE hanya berlaku bagi individu secara pribadi, bukan untuk lembaga, badan publik, maupun institusi, sehingga ruang bagi kritik terhadap badan publik menjadi lebih terjaga.

Keputusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008

Dalam keputusan ini, MK menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk ekspresi kritis tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, sekaligus bertentangan dengan hak untuk menyatakan pendapat secara bebas yang dijamin dalam konstitusi.

Keputusan MK Nomor 23/PUU-XXII/2024

Putusan ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, serta bersifat progresif, artinya negara tidak hanya dilarang melanggar tetapi juga wajib mengambil langkah positif untuk memajukan dan melindungi hak tersebut dalam praktik kehidupan bernegara. Hak untuk mengekspresikan diri dan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar serta berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, jaminan tersebut juga diperkuat melalui ratifikasi sejumlah instrumen internasional, di antaranya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), beserta

instrumen HAM internasional lainnya. Pelaksanaan jaminan tersebut menjadi tanggung jawab seluruh lembaga negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat dan informasi secara bebas, tetapi juga harus memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap dilindungi secara proporsional dengan mempertimbangkan hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, dapat tercipta keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan hak serta kepentingan bersama.

Analisis : Menakar Keseimbangan Hak dan Batasan

Uji Tiga Langkah (three – part test)

Uji tiga elemen dalam kerangka kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan instrumen hukum internasional yang digunakan untuk menilai apakah suatu pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dianggap sah dan dibenarkan. Konsep ini berakar dari prinsip kebebasan berpendapat yang tercantum dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan telah diakui sebagai standar dalam berbagai putusan terkait hak asasi manusia, termasuk di Indonesia. Dalam penerapannya, uji tiga elemen mensyaratkan adanya tiga kriteria yang harus dipenuhi secara bersamaan agar suatu pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat diterapkan secara sah.

1. Ditetapkan oleh hukum

Pembatasan itu harus didasarkan pada norma hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diakses publik, misalnya dalam konstitusi, undang-undang, atau peraturan turunan, bukan semata-mata pada keputusan sewenang-wenang atau kebijakan yang tidak transparan.

2. Ditujukan untuk tujuan yang sah

Pembatasan hanya dibenarkan untuk kepentingan seperti keamanan nasional, ketertiban umum, perlindungan reputasi, hak asasi orang lain, atau menjaga moralitas dalam masyarakat.

3. Perlu, proporsional, dan demokratis

Pembatasan itu harus benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan tadi, serta tidak berlebihan; alternatif yang lebih ringan harus diutamakan, dan pembatasan tidak boleh merusak atau menghapus inti dari hak kebebasan berpendapat itu sendiri.

Tanggung Jawab Platform Digital

Platform digital merupakan konsep yang mencakup berbagai layanan, aplikasi, dan sistem yang dikembangkan untuk mempermudah interaksi, transaksi, serta komunikasi berbasis teknologi digital. Secara sederhana, platform digital dapat diartikan sebagai suatu sistem yang menyediakan infrastruktur, layanan, dan aplikasi digital guna membantu serta memfasilitasi hubungan antar pengguna menjadi lebih mudah dan efisien. Lebih lanjut, platform digital dapat dipahami sebagai suatu entitas yang menghadirkan kerangka teknis dan operasional untuk mendukung berbagai bentuk

komunikasi serta interaksi di antara para penggunanya. Infrastruktur yang tersedia pada platform tersebut menjadi sarana utama dalam menunjang komunikasi dan pertukaran informasi secara digital. Dalam hal ini, interaksi antar pengguna menjadi unsur penting dalam keberadaan platform digital, karena memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi maupun melakukan transaksi tanpa perlu bertatap muka atau hadir secara langsung secara fisik. Dalam suasana era digital yang semakin rumit, tanggung jawab platform digital dalam menangani materi ilegal menjadi topik yang sangat krusial dan terus berubah. Platform digital, yang mencakup berbagai layanan daring seperti social media, belanja online, forum pembicaraan, dan aplikasi komunikasi, memiliki peran kunci dalam kehidupan Masyarakat masa kini.

Etika Bermedia Sosial sebagai Pelengkap Hukum

Luasnya ruang yang tersedia di media sosial membuat batas etika dan moral antarsesama pengguna sering kali terabaikan. Jika hal ini dianggap sepele, bukan tidak mungkin terjadi friksi antar kelompok yang berpotensi memicu kerusuhan, seperti yang kerap muncul dalam berbagai pemberitaan belakangan ini. Seharusnya, saat menggunakan media sosial tetap menjaga etika berkomunikasi agar tidak terjadi tindakan yang berujung pada pelanggaran hukum yang tidak diinginkan. Nilai etika sejak dini perlu dibangun sebagai fondasi yang kuat, supaya generasi mendatang memiliki kebiasaan beretika ketika menggunakan media sosial. Etika bermedia sosial sering disebut sebagai “netiket”, yaitu aturan dasar tata krama dalam berkomunikasi di dunia digital. Pelanggaran etika dalam penggunaan media sosial, apalagi dalam skala yang jelas dan merugikan, dapat dilaporkan kepada mekanisme hukum positif di Indonesia, termasuk melalui proses hukum yang berlanjut ke pengadilan. Etika adalah ilmu yang membahas mana yang baik dan mana yang buruk, serta berkaitan dengan kewajiban dan nilai moral. Dengan kata lain, etika adalah aturan mengenai sikap dan perilaku manusia dalam bersikap dan bertindak di tengah kehidupan masyarakat. Hingga saat ini, masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kesopanan dan keramahan. Bahkan, berdasarkan beberapa survei, Indonesia pernah menduduki peringkat 7 sebagai salah satu masyarakat paling ramah di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam interaksi langsung, orang Indonesia cenderung sangat hati-hati dalam memilih kata dan ucapan, agar tidak melukai perasaan orang lain dan terhindar dari komentar pedas atau cibiran.

Namun, ketika berpindah ke media sosial, etika yang dihargai dalam kehidupan nyata sering kali diabaikan. Banyak postingan di media sosial tidak lagi berfungsi sebagai sarana berbagi informasi, tetapi lebih sebagai ajang untuk mencari sensasi dan perhatian. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, jika tidak diikuti oleh kematangan berpikir dan kesadaran moral, justru dapat menjerumuskan pengguna pada penurunan etika. Banyak orang menuliskan pendapat, komentar, atau status tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Sebagai bangsa yang memiliki citra dan reputasi yang baik, sudah sepatutnya kita merasa prihatin terhadap fakta bahwa Indonesia pernah dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat etika netizen yang rendah di kawasan Asia Tenggara. Kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama agar masyarakat lebih memperhatikan sikap dan tata krama dalam menggunakan media sosial. Etika sendiri erat kaitannya dengan nilai moral, sehingga

seseorang yang tidak beretika kerap dipandang kurang memiliki moralitas karena bertindak dan berbicara tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya suatu perilaku. Oleh sebab itu, penting bagi setiap individu untuk membiasakan perilaku yang baik dan menjauhi tindakan yang buruk.

Penerapan etika saat menggunakan media sosial harus dilakukan oleh semua kalangan, baik individu maupun lembaga, serta tidak hanya di media sosial, melainkan dalam penggunaan internet secara umum. Salah satu wujud etika berkomunikasi di dunia digital adalah berkomunikasi secara santun, menghargai perbedaan, menghindari ujaran kebencian, dan tidak menyebarkan hoaks atau konten provokatif. Dengan demikian, ruang media sosial dapat tetap menjadi sarana bertukar informasi yang sehat, bukan hanya ajang adu emosi dan sensasi semata. Mempertimbangkan dan menggunakan bahasa yang santun sangat penting dalam bermedia sosial. Saat melakukan aktivitas di media sosial, penggunaan bahasa yang sopan sebenarnya menjadi keharusan, karena dengan kata-kata yang baik dan lembut, pesan akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini juga membantu meminimalkan terjadinya kesalahpahaman antar kelompok, sebab setiap orang bisa menangkap makna berbeda dari suatu pernyataan. Begitu pun ketika ingin mengomentari postingan orang lain, disarankan untuk selalu menggunakan bahasa yang santun dan tidak kasar.

Meminimalkan postingan yang menyebarkan isu SARA, pornografi, maupun aksi kekerasan juga merupakan bagian dari etika bermedia sosial. Ketika ada peristiwa baru, seringkali pengguna berlomba-lomba mengunggah kejadian tersebut ke akun media sosial mereka dengan tujuan ingin menjadi yang pertama memberi informasi. Namun, kecepatan ini sering kali tidak diikuti oleh keakuratan dan kebenaran isi berita, sehingga justru menimbulkan kebingungan. Saran penulis, sebaiknya konten yang diunggah lebih bersifat edukatif, informatif, dan tidak memprovokasi. Sebelum membagikan informasi, sebaiknya “saring sebelum sharing”. Keaslian dan keakuratan suatu peristiwa wajib dipastikan sebelum dibagikan kepada publik. Jika kita menerima sebuah berita dari media sosial, lebih baik meluangkan waktu untuk menelusuri asal-usul berita tersebut, apakah datang dari sumber yang kredibel atau tidak. Jika tidak berhati-hati dan langsung membagikannya begitu saja, kita ikut berperan sebagai penyebar informasi tersebut, meskipun bukan pembuat beritanya. Menghormati dan menghargai karya orang lain juga termasuk sikap beretika. Menghargai bukan hanya berarti tidak mengejek, tetapi juga dengan mencantumkan sumber atau tag pemilik asli ketika mengunggah konten yang berasal dari mereka. Dengan cara ini, kita menunjukkan bahwa karya orang lain diakui dan dihargai.

Mempertimbangkan dan menggunakan bahasa yang santun sangat penting dalam bermedia sosial. Saat melakukan aktivitas di media sosial, penggunaan bahasa yang sopan sebenarnya menjadi keharusan, karena dengan kata-kata yang baik dan lembut, pesan akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini juga membantu meminimalkan terjadinya kesalahpahaman antar kelompok, sebab setiap orang bisa menangkap makna berbeda dari suatu pernyataan. Begitu pun ketika ingin mengomentari postingan orang lain, disarankan untuk selalu menggunakan bahasa yang santun dan tidak kasar. Terakhir, tidak menyebarkan informasi pribadi secara sembarangan juga sangat penting. Banyak orang tanpa sadar mengekspos data pribadi,

misalnya sedang viral tren selfie memegang KTP. Tindakan ini berisiko besar, karena data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sudah seharusnya masyarakat Indonesia menjadi pengguna media sosial yang bijak, yaitu dengan lebih selektif dan berhati-hati saat menyebarkan informasi tentang kehidupan pribadi mereka.

Kesimpulan dan Saran

Kebebasan menyampaikan pendapat di platform digital merupakan hak fundamental yang dijamin UUD pasal 28E ayat (3), UU No. 39/1999 tentang HAM, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi seperti Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang membatasi kriminalisasi kritik terhadap lembaga public. Regulasi UU ITE berfungsi mengatur ruang ekspresi agar tidak merugikan ketertiba umum, kehormatan individu, atau keamanan negara, tetapi sering menuai kritik karena potensi pembungkaman suara kritis. Uji tiga langkah (ditetapkan oleh hukum, tujuan sah, serta proporsional) menjadi tolak ukur internasional untuk memastikan pembatasan tetap selaras dengan standar HAM seperti ICCPR, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Platform digital wajib bertanggung jawab menangani konten ilegal seperti hoaks atau ujaran kebencian, sementara etika bermedia social (netiket) melengkapi hukum dengan norma santun, verifikasi fakta, dan penghormatan privasi. Secara keseluruhan pengaturan saat ini belum sepenuhnya harmonis antara melindungi hak berpendapat dan mencegah dampak negative digital, sehingga diperlukan pendekatan progresif dari negara. Selain itu, perkembangan teknologi digital menuntut adaptasi regulasi yang dinamis agar kebebasan berekspresi tidak tertinggal di belakang inovasi platform, sambil menjaga nilai Pancasila sebagai filter budaya nasional.

Saran

Pemerintah sebaiknya merevisi pasal karet UU ITE untuk menekankan proporsionalitas, dengan mengadopsi yurisprudensi MK terbaru guna melindungi kritik konstruktif terhadap badan public tanpa mengorbankan akuntabilitas. Masyarakat diimbau menerapkan “saring sebelum sharing” dengan memverifikasi sumber informasi kredibel, menghindari konten provokatif berbasis SARA, pornografi atau kekerasan, serta menggunakan bahasa sopan untuk meminimalkan kesalahpahaman. Platform media social perlu meningkatkan mekanisme moderasi konten berbasis AI yang transparan, bekerja sama dengan pemerintah untuk edukasi literasi digital massal. Pendidikan mengenai etika penggunaan media social sejak tahap awal di institusi Pendidikan dan lingkungan sekitar perlu menjadi fokus utama di tingkat nasional, demi menciptakan generasi pengguna internet yang cerdas, menghormati keberagaman, hak kekayaan intelektual, serta privasi individu. Pada akhirnya, diperlukan sebuah Kerjasama antara berbagai pihak (pemerintah, penyedia platform, organisasi non-pemerintah yang fokus pada hak asasi manusia, serta kalangan akademisi) untuk menciptakan peraturan yang bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, agar media social tetap berfungsi sebagai area demokrasi yang sehat.

Daftar Pustaka

- Farhan, A., Cindy. (2023). Etika dan Prilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menggunakan Media Sosial. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1 (1).
- Oktaviani, S. (2024). Kontstitusi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Analisis Keterbatasan dan Perlindungan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2 (7).
- Julianja, S. (2018). Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Padjajaran Law Review*, 6.
- Raskasih, F. Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik dalam Perspektif HAM Dikaitkan dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE. Universitas Riau.
- Fausia, S. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital: Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban Pengguna Media Sosial, *Journal Syntax Media*, 8 (1).
- Pratama, M. I., Rahman, A., Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1).
- Lakapu, S. S., Stefanus, Y. K., Udju, R. H., (2024). Kebebasan Pendapat dalam Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2 (4).
- Nathanio, D. (2024). Hak Masyarakat Untuk Menyuarakan Pemikirannya di Media Sosial. *Jurnal Begawan Hukum*, 2 (2).
- Andriansyah, W. M., Kusnadi, A. S., (2024). Hak Kebebasan Berpendapat di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Gorontalo Law Review*, 7 (2).
- Al Fatih, S. Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Antara Hak Konstitusional dan Batasan Paradigma Moral. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Supriyadi, Aditya, P. (2021) Kebebasan berpendapat yang "tidak bebas". <https://repository.uin-malang.ac.id/11749/>
- Umami, Mafazatil, Rosdiana, Mega. A. (2022) Intensitas Bermedia Sosial dan Self Awareness pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan*, 9 (1). <https://repository.uin-malang.ac.id/10793/>
- Zaman, Syahiduz, Yaqin, Ainul. M., Chanidy, Totok (2025). Negativity Bias pada Pengguna Media Sosial dan Implikasinya bagi Perilaku Toxic. Research Report. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M). <https://repository.uin-malang.ac.id/25184/>